

**PEMAKNAAN TRADISI JUJURAN DALAM PERKAWINAN
SUku BANJAR DI KELURAHAN KANDANGAN KOTA,
KECAMATAN KANDANGAN, KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



NIM. 1121061

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMAKNAAN TRADISI JUJURAN DALAM PERKAWINAN
SUku BANJAR DI KELURAHAN KANDANGAN KOTA,
KECAMATAN KANDANGAN, KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



NIM. 1121061

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAYA ANDILLA ESALITA

NIM : 1121061

Judul Skripsi : Pemaknaan Tradisi Jujuran Dalam Perkawinan Suku Banjar Di
Kelurahan Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 September 2025

Yang Menyatakan,



MAYA ANDILLA ESALITA
NIM . 1121061

NOTA PEMBIMBING

Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

Perumahan Griya Sejahtera No.1 Rt. 6 RW. 4 No. 1 Tирто Pekalongan
Barat Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Maya Andilla Esalita

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya
kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama

NIM

Judul Skripsi

: Maya Andilla Esalita

: 1121061

: Pemaknaan Tradisi Jujuran Dalam Perkawinan Suku
Banjar Di Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan
Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam
Perspektif Hukum Islam.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Oktober 2025

Pembimbing



Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag
NIP. 197311042000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : MAYA ANDILLA ESALITA

NIM : 1121061

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemaknaan Tradisi Jujuran Dalam Perkawinan Suku Banjar Di Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Perspektif Islam.

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Mohammad Hasan Biswri, M.A.

NIP. 19731104 200003 1 002

Dewan pengaji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 19670708 199203 2 011

Penguji II

Anindya Arya Inayati M.P.I.

NIP. 19901219 201903 2 009



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	a
ـ	Kasrah	I	i
ـ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ...	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
يَ...	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
وَ...	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ q la

- رَمَى ram

- قِيلَ q la

- يَقُولُ yaq lu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atf l/raudahtul atf l

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-mad nah al-munawwarah/al-mad natul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلْمَنْ الْقَلْمَنْ al-qalamu

- الشَّمْسُ الْشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَلُ الْجَلَلُ lu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khu u
- شَيْءٌ syai'un
- الْنَّوْعُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n/

Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n

- بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْجَاهَاتِ وَ مَرْسَاهَا Bismill hi majreh wa murs h

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lill hi rabbi al-' lam n/

Alhamdu lill hi rabbil ' lam n

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahm nir rah m/Ar-rahm n ar-rah m

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Alla hu gaf run rah m

- اللَّهُ أَكْبَرُ جَمِيعاً

Lill hi al-amru jam 'an/Lill hil-amru jam 'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, **Bapak Rudi Hartono dan Mamah Laila**, yang dengan kasih sayang, ketulusan, serta doa tanpa henti telah menjadi penerang dalam setiap langkah perjuanganku. Dari kerja keras Bapak aku belajar arti keteguhan dan tanggung jawab, dari kelembutan Mamah aku memahami makna cinta dan keikhlasan yang sejati. Gelar sarjana ini bukan hanya pencapaian pribadi, melainkan wujud nyata dari doa dan pengorbanan kalian. Sebagai anak perempuan pertama yang berhasil menyandang gelar sarjana, aku persesembahkan kebahagiaan ini untuk kalian berdua sebagai ungkapan cinta, terima kasih, dan bukti kecil atas segala jerih payah serta kasih yang takkan pernah mampu terbalas.
2. Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku dosen pembimbing saya. Dengan penuh hormat, saya persesembahkan karya ilmiah ini kepada Bapak selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Dedikasi dan ketelitian Bapak dalam membimbing telah menjadi pedoman penting dalam penyempurnaan penelitian ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

3. Untuk Teman-Teman Seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021.

Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu hadir di setiap perjalanan perkuliahan. Kalian bukan hanya rekan belajar, tetapi juga keluarga yang selalu menguatkan dalam suka maupun duka. Setiap tawa, perjuangan, dan kenangan bersama menjadi bagian berharga dari perjalanan ini.

Semoga langkah kita ke depan senantiasa dipenuhi keberkahan dan kebahagiaan di mana pun berada.

4. Untuk Diriku Sendiri, terima kasih telah bertahan dalam setiap langkah, meski jalan sering terasa berat dan panjang. Terima kasih telah memilih untuk terus berjuang ketika menyerah tampak lebih mudah. Semua air mata, lelah, dan doa dalam diam kini terbayar dengan kebahagiaan sederhana: melihat mimpi perlahan menjadi nyata. Aku bangga padamu, yang tak pernah berhenti mencoba meski dunia kadang tak berpihak.



MOTTO

“Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, selama kamu tidak berhenti”

(CONFUCIUS)



ABSTRAK

Maya Andilla Esalita (1121061), 2025, Pemaknaan Tradisi *Jujuran* dalam Perkawinan pada Masyarakat Banjar di Kelurahan Kandangan Kota, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lestarinya tradisi *Jujuran* dalam perkawinan masyarakat Suku Banjar di Kelurahan Kandangan Kota, yang memiliki peran penting sebagai simbol penghormatan dan kesungguhan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini kerap menimbulkan persoalan sosial dan keagamaan karena sering disamakan dengan mahar dalam hukum Islam, padahal keduanya berbeda baik dari segi hak maupun makna. Penentuan jumlah *Jujuran* yang tinggi juga menimbulkan beban ekonomi bagi pihak laki-laki, bahkan dapat menyebabkan batalnya pernikahan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma adat dan prinsip syariat Islam, serta perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat mengenai makna dan kedudukan *Jujuran*. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan masyarakat Banjar terhadap tradisi *Jujuran* dalam perkawinan, menilai kesesuaianya dengan prinsip hukum Islam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungannya dalam kehidupan sosial masyarakat Banjar.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang hidup di tengah masyarakat, dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif antropologi budaya. Data diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Banjar yang melaksanakan tradisi *Jujuran* di Kelurahan Kandangan Kota. Subjek utama penelitian meliputi H. Ahmad Fadli Rahman, S.Ag. sebagai tokoh adat, H. Suriyadi sebagai tokoh agama, dan beberapa pasangan suami istri masyarakat Banjar sebagai pelaku tradisi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada teori budaya Clifford Geertz dan Koentjaraningrat, serta teori *Urf* dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, tradisi *Jujuran* dimaknai oleh masyarakat Banjar sebagai simbol kesungguhan, tanggung jawab, dan penghormatan dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Tradisi ini juga berfungsi mempererat hubungan kekeluargaan serta mencerminkan nilai moral dan sosial yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Banjar. Kedua, dalam tinjauan hukum Islam, tradisi *Jujuran* termasuk dalam kategori '*Urf a*' (adat yang dibenarkan) karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat selama tidak memberatkan salah satu pihak. Namun, praktik *Jujuran* dengan nominal berlebihan dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan dalam mahar. Ketiga.,

Kata kunci: Tradisi *Jujuran*, Makna Budaya, Mahar, Hukum Islam

ABSTRACT

Maya Andilla Esalita (1121061), 2025. *The Meaning of the Jujuran Tradition in Marriage among the Banjar Community in Kandangan City Village, Hulu Sungai Selatan Regency, from the Perspective of Islamic Law. Thesis of the Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.*

This research is motivated by the continuing preservation of the Jujuran tradition in marriage among the Banjar ethnic community in Kandangan City Village, which plays an important role as a symbol of respect and sincerity from the groom's side toward the bride's family. However, in practice, this tradition often raises social and religious issues because it is frequently equated with mahr (dowry) in Islamic law, even though the two differ in both meaning and legal standing. The high amount of Jujuran required can also cause economic burdens on the groom's family, sometimes even leading to the cancellation of marriages. This condition reflects a tension between customary norms and the principles of Islamic law, as well as differences in community understanding regarding the meaning and position of Jujuran. Therefore, this study aims to analyze the Banjar community's interpretation of the Jujuran tradition in marriage, assess its compatibility with Islamic legal principles, and identify the factors influencing its persistence in Banjar social life.

This study is a type of empirical legal research, which views law as a social phenomenon existing within society, and employs a qualitative approach from an anthropological cultural perspective. Data were collected through interviews, questionnaires, and documentation involving customary leaders, religious scholars, and members of the Banjar community who practice the Jujuran tradition in Kandangan City Village. The key research subjects include H. Ahmad Fadli Rahman, S.Ag. as a customary leader, H. Suriyadi as a religious leader, and several Banjar married couples as tradition practitioners. The collected data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, referring to Clifford Geertz's and Koentjaraningrat's cultural theories, as well as the concept of 'Urf in Islamic law.

The results of this study indicate that, first, the Jujuran tradition is understood by the Banjar community as a symbol of sincerity, responsibility, and respect from the groom's side toward the bride's family. It also serves to strengthen family ties and reflects the high moral and social values within Banjar society. Second, from the perspective of Islamic law, the Jujuran tradition is categorized as 'Urf a (a valid custom) because it does not contradict Islamic principles as long as it does not impose hardship on either party. However, excessive amounts of Jujuran are considered inconsistent with Islamic teachings that emphasize simplicity in the giving of mahr. Third, the factors influencing the continuation of this tradition include social and cultural factors such as family honor and togetherness, economic factors determining the amount of Jujuran, and religious factors namely, the community's belief that the tradition does not contradict Islamic teachings, thus remaining worthy of preservation.

Keywords: Jujuran Tradition, Cultural Meaning, Mahr, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil' alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemaknaan Tradisi *Jujuran* Dalam Perkawinan Suku Banjar Di Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Perspektif Hukum” yang dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya serta keridhoannya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang benderang ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Kelurga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
5. Ibu Jumailah, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sebagai balasan atas segala kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dapat membawa manfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain di masa mendatang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan serta memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBERAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Yang Relevan.....	8
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	16
H. Analisis Data	21
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II ADAT ISTIADAT PERKAWINAN DAN TEORI ‘URF	24
A. Hukum Perkawinan dan Adat Istiadat Perkawinan	24
B. Teori ‘Urf dan Budaya.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN	50
A.Gambaran Umum Kelurahan Kandangan kota, Kecamatan Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan.....	50
B. Praktik Tradisi Jujuran Dalam Perkawinan Suku Banjar di Kelurahan Kandangan Kota.	62
C. Pemaknaan Tradisi Jujuran Dalam Perkawinan Suku Banjar di Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	73
BAB IV PEMAKNAAN TRADISI JUJURAN DALAM PERKAWINAN SUKU BANJAR DI KELURAHAN KANDANGAN KOTA, KECAMATAN KANDANGAN, KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	78
A. Analisis Pemaknaan Tradisi Jujuran dalam Perkawinan Suku Banjar.	78
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Jujuran dalam Perkawinan Suku Banjar di Kelurahan Kandangan.....	90
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Kandangan Kota Tahun 2024	54
Tabel 3.2	Jumlah Lembaha Pendidikan di Kelurahan Kandangan Kota Tahun 2025	56
Tabel 3.3	Perkiraan Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Kandangan Kota Tahun 2025.....	57
Tabel 3.4	Fasilitas Masjid di Kelurahan Kandangan Kota:.....	60
Tabel 3.5	Pondok Pesantren di Kelurahan Kandangan Kota:	61
Tabel 3.6	Bentuk dan Besaran Jujuran Responden di Kelurahan Kandangan Kota	69
Tabel 3.7	Mekanisme Penentuan Jujuran oleh Responden	72
Tabel 3.8	Pemaknaan Tradisi Jujuran oleh Responden di Kelurahan Kandangan Kota	77



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 : Hasil Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Hasil Kuesioner
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman budaya, tradisi, dan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang. Masing-masing suku bangsa di Indonesia memiliki ciri khas dan keunikan dalam tradisi dan adat mereka, yang juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas sosial dan kebudayaan masyarakat tersebut. Salah satu suku yang memiliki tradisi kaya dan unik adalah Suku Banjar yang mendiami sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Salah satu tradisi yang menonjol dalam masyarakat Banjar adalah tradisi *Jujuran* dalam perkawinan. Tradisi ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Banjar, tidak hanya dari segi ritual sosial, tetapi juga dari segi ekonomi, sosial, dan hukum adat yang terkandung di dalamnya.¹

Tradisi *Jujuran* dalam budaya Banjar merupakan bagian penting dari proses perkawinan yang biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan dalam bentuk pemberian harta atau uang sebagai bentuk kesanggupan dan penghormatan. Tradisi ini sering disamakan atau disejajarkan dengan konsep mahar dalam Islam.² Namun, secara praktik dan pemaknaan, *Jujuran* memiliki dimensi yang lebih kompleks dan bahkan menimbulkan

¹ Bakar, S., & Murtadho, A., *Adat dan Tradisi dalam Masyarakat Banjar: Studi Tentang Perkawinan dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018), 10.

² Muhammad Hasbi, *Adat Perkawinan Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2018), 45.

berbagai problematika sosial. Jumlah *Jujuran* yang ditentukan sering kali tinggi dan dapat menimbulkan beban finansial bagi pihak laki-laki, bahkan memicu batalnya pernikahan apabila tidak tercapai kesepakatan. Pemahaman tentang tradisi ini tidak selalu sama di setiap kalangan masyarakat Banjar, dan ada berbagai interpretasi yang berkembang seiring waktu. Hal ini mencakup variasi dalam jumlah yang diberikan, cara pemberian, dan bahkan apakah tradisi tersebut harus diteruskan atau bisa diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penting untuk memahami tradisi ini dimaknai seperti apa oleh masyarakat dan eksistensinya dalam kerangka budaya hukum.³

Tradisi *Jujuran* yang telah mengakar dalam masyarakat Suku Banjar membawa berbagai dampak sosial. Salah satunya adalah pandangan bahwa pria memiliki kedudukan tinggi karena mereka yang memberikan *Jujuran* kepada wanita. Namun, terdapat pula sudut pandang lain yang menilai pria justru berada dalam posisi tertekan, sebab pihak wanita yang menentukan besarnya *Jujuran* yang diminta. Kondisi ini sering memunculkan rasa cemas dan kekhawatiran dari pihak pria, terutama jika mereka merasa tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Setelah melaksanakan tradisi *Jujuran*, pria juga menerima berbagai respons sosial, baik berupa pujiannya maupun sindiran dari masyarakat. Dari sisi psikologis, muncul perasaan senang karena terbebas dari penilaian negatif, serta rasa bangga karena *Jujuran* dianggap dapat meningkatkan harga diri di mata masyarakat. Dampak-dampak ini dapat menimbulkan keraguan dan

³ Rachmadi Usman, *Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 120.

rasa terhambat bagi calon pengantin pria dalam melanjutkan proses pernikahan, membuat mereka merasa berat melangkah dan kurang percaya diri untuk membangun rumah tangga. Dalam masyarakat Banjar, tradisi *Jujuran* dipandang sebagai suatu kewajiban dalam pernikahan, bahkan diyakini bahwa tanpa *Jujuran*, pernikahan tidak akan terlaksana.⁴ Dalam praktiknya, *Jujuran* tidak hanya sekadar pemberian materi, tetapi merupakan bagian dari sistem nilai budaya yang memiliki muatan simbolik. Besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan dua keluarga dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti status sosial, tingkat pendidikan, kecantikan, serta pekerjaan calon mempelai perempuan. Pemberian *Jujuran* bisa berupa uang, emas, kain sasirangan, atau barang-barang berharga lainnya yang mencerminkan posisi sosial dan komitmen laki-laki terhadap pernikahan.⁵

Namun, di tengah praktiknya yang terus dilestarikan, terjadi kekeliruan pemahaman di masyarakat yang menganggap *Jujuran* sebagai mahar, padahal secara hukum Islam, keduanya berbeda secara prinsip dan esensi. Mahar (*adaq*) dalam Islam adalah pemberian wajib dari suami kepada istri yang menjadi hak milik penuh mempelai perempuan dan merupakan bagian dari rukun nikah⁶. Sebaliknya, *Jujuran* bersifat adat, tidak diatur secara eksplisit dalam syariat Islam, dan dalam praktiknya sering kali diberikan kepada keluarga perempuan sebagai bentuk bantuan untuk keperluan pesta atau modal awal rumah tangga.

⁴Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 320.

⁵ Siti Rohayah, *Tradisi Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar: Kajian Nilai dan Makna Sosial Budaya*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press, 2018), 45.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Abdurrahim, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 310.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fikri Akbari menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Banjar memaknai *Jujuran* sebagai bentuk mahar, meskipun secara konsep berbeda. Bahkan ditemukan pemahaman di masyarakat bahwa tanpa *Jujuran*, pernikahan dianggap tidak sah atau tidak layak dilanjutkan, meskipun mahar telah diberikan.⁷

Hasil wawancara juga memperlihatkan realitas perbedaan pandangan masyarakat terkait tradisi *Jujuran*. Menurut salah satu tokoh adat di Kelurahan Kandangan Bapak Ahmad Fadli Rahman⁸ menegaskan bahwa *Jujuran* dipahami sebagai bentuk penghargaan dan keseriusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang wujudnya dapat berupa uang maupun barang dan penggunaannya biasanya untuk kelancaran walimah atau kehidupan rumah tangga. *Jujuran* bukanlah syarat mutlak perkawinan, melainkan sebatas kesepakatan yang mencerminkan kebersamaan serta tidak boleh memberatkan salah satu pihak. Sebaliknya, menurut salah satu tokoh agama di Kelurahan Kandangan Bapak Suryadi⁹ menilai bahwa *Jujuran* memiliki makna yang identik dengan mahar dalam hukum Islam sehingga hukumnya wajib. Namun, dalam praktiknya, nominal *Jujuran* sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial seperti gengsi, status ekonomi, maupun bentuk penolakan halus dari pihak perempuan, yang berpotensi menimbulkan beban bagi pihak laki-laki. Perbedaan persepsi ini memperlihatkan bahwa tradisi *Jujuran* bukan hanya fenomena adat,


⁷ Muhammad Fikri Akbari, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Tingkat Nominal Jujuran Perkawinan Adat Suku Banjar* (Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2022), 38.

⁸ Ahmad Fadli Rahman, Ketua Kerukunan Bebuhan Banjar, diwawancara oleh Maya Andilla Esalita secara Daring, 15 Agustus 2025

⁹ Suryadi, Penasihat Kerukunan Bebuhan Banjar, diwawancara oleh Maya Andilla Esalita secara Daring, 27 Agustus 2025

tetapi juga memunculkan perdebatan normatif dalam masyarakat Banjar, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Dalam hukum Islam, tidak dikenal istilah *Jujuran*. Islam hanya mensyaratkan adanya mahar dalam pernikahan, dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan suami. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4, Allah berfirman:



Maka, pemberian *Jujuran* yang terlampaui tinggi dan diwajibkan oleh norma adat dapat bertentangan dengan semangat kesederhanaan dalam syariat Islam. Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara budaya lokal dan nilai-nilai hukum Islam, yang berdampak pada munculnya konflik sosial dan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 77.

¹¹ HR. Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikah, Bab Ringannya Mahar, no. hadis 2106.

psikologis dalam masyarakat. Di satu sisi, *Jujuran* dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan, tetapi di sisi lain, nominalnya yang tinggi menjadi beban berat bagi calon pengantin laki-laki, bahkan memicu batalnya pernikahan ketika tidak tercapai kesepakatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa norma adat dapat bertentangan dengan prinsip keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam.¹²

Dari sinilah muncul kesenjangan penelitian yang penting untuk ditelaah lebih lanjut. Penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam pemaknaan tradisi *Jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar, melalui pendekatan antropologi budaya dan hukum Islam. Kajian ini menjadi relevan tidak hanya untuk menelusuri keberlanjutan tradisi lokal di tengah arus modernisasi, tetapi juga untuk menganalisis ketegangan antara norma adat dan norma agama, serta menggali bagaimana hukum adat, simbol budaya, dan prinsip-prinsip syariat saling berinteraksi dalam praktik sosial masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan adat.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemaknaan masyarakat Suku Banjar di Kelurahan Kandangan Kota terhadap tradisi *Jujuran* dalam perkawinan serta faktor-faktor yang memengaruhi pemaknaan tersebut dalam perspektif budaya?

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terjemahan Saefullah Ma'mun, (Jakarta: Gema Insani, 2007), Jilid VII, 51.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemaknaan tradisi *Jujuran* dalam perkawinan Suku Banjar di Kelurahan Kandangan Kota?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pemaknaan masyarakat Suku Banjar di Kelurahan Kandangan Kota terhadap tradisi *Jujuran* dalam perkawinan serta faktor-faktor yang memengaruhi pemaknaan tersebut dalam perspektif budaya.
2. Menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap pemaknaan tradisi *Jujuran* dalam perkawinan Suku Banjar di Kelurahan Kandangan Kota.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian pemaknaan tradisi *Jujuran* dalam perkawinan Suku Banjar maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis: Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian antropologi budaya, hukum adat, dan studi hukum Islam terkait pernikahan di masyarakat tradisional. Selain itu, penelitian ini akan menambah referensi akademik bagi para peneliti, mahasiswa, dan pemerhati budaya dalam memahami tradisi *Jujuran* di masyarakat Banjar dari perspektif budaya hukum dan relevansinya dengan ajaran Islam. Memperkaya teori budaya dan pendekatan simbolik Geerth dalam konteks tradisi lokal Indonesia, khususnya tradisi *Jujuran* dalam masyarakat Banjar.

2. Secara Praktis: Bagi masyarakat Banjar, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menjaga tradisi *Jujuran* sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab sosial dalam pernikahan. Penelitian ini juga membantu masyarakat menemukan solusi praktis agar pelaksanaan tradisi ini tidak memberatkan salah satu pihak, khususnya dari segi ekonomi. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya lokal yang selaras dengan perkembangan modern dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai religius. Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi generasi muda Banjar dengan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya tradisi *Jujuran*, sekaligus mendorong mereka untuk terbuka dalam menyesuaikan tradisi tersebut agar tetap relevan di era sekarang.
3. Manfaat bagi Dunia Pendidikan: Bagi pihak akademik, penelitian ini dapat menjadi bahan studi kasus yang berharga dalam kajian hukum adat, hukum Islam, dan studi budaya lokal, serta menjadi contoh tradisi lokal dapat bertahan dan beradaptasi melalui pengaruh globalisasi. Selain itu, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan atau program pelestarian budaya lokal.

E. Penelitian Yang Relevan

Dalam rangka mendukung analisis dalam penelitian ini, sejumlah penelitian terdahulu telah ditinjau guna memberikan gambaran tentang berbagai faktor yang memengaruhi kelangsungan tradisi dalam masyarakat, yaitu :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Akmal (2023) berjudul “Tradisi *Jujuran*” dalam Adat Banjar Kalimantan Selatan (Studi Kasus Desa Rantawan Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan). Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep tradisi *Jujuran* dalam perkawinan adat Banjar serta alasan tradisi ini masih bertahan hingga kini. Penelitian lapangan ini menggunakan metode deskriptif-analisis dengan teori strukturalisme Jean Piaget dan fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah *Jujuran* bervariasi antar calon pengantin, dipengaruhi oleh biaya resepsi, perlengkapan kamar, serta faktor kecantikan, pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi calon mempelai wanita. Tradisi ini tetap lestari karena dianggap sebagai kewajiban adat dan bagian dari budaya yang telah mengakar kuat. Penelitian tersebut memiliki fokus yang sama dengan penelitian ini, yaitu tradisi *Jujuran* dalam perkawinan adat Banjar, namun berbeda dari segi pendekatan. Akmal menekankan aspek nominal dan kewajiban sosial, sedangkan penelitian ini lebih mengkaji pemaknaan budaya hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹³

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Melda Sari dan T. Romi Marnelly (2023) berjudul "Tradisi *Jujuran* Pada Perkawinan Masyarakat Mandailing Desa Bangun Purba Kecamatan Rokan Hulu" bertujuan untuk mengetahui bentuk, perubahan, dan pergeseran tradisi *Jujuran* dalam perkawinan masyarakat Mandailing. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif ini

¹³ Akmal, *Tradisi “Jujuran” dalam Adat Banjar Kalimantan Selatan (Studi Kasus Desa Rantawan Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap enam informan yang terdiri dari tokoh adat dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Jujuran* mengalami perubahan tata cara dan pemaknaan, dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, perkembangan zaman, dan komunikasi. Meski demikian, tradisi tersebut tetap dilaksanakan dengan penyesuaian terhadap kondisi masyarakat masa kini. Kedua penelitian sama-sama membahas tradisi *Jujuran* dalam konteks budaya, namun memiliki fokus dan pendekatan berbeda. Penelitian Melda menyoroti perubahan tata cara dan pemahaman tradisi, sedangkan penelitian ini menekankan pemaknaan tradisi *Jujuran* dalam perspektif budaya hukum serta faktor yang memengaruhi keberlangsungannya. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori antropologi budaya hukum, sedangkan penelitian Melda bersifat deskriptif kualitatif tanpa teori spesifik.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fikri Akbari (2022) berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Tingkat Nominal *Jujuran* Perkawinan Adat Suku Banjar" bertujuan untuk menganalisis dasar masyarakat Banjar dalam menetapkan nominal *Jujuran*, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta hubungan antara pandangan hukum Islam terhadap mahar dan *Jujuran*. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi hukum melalui metode kualitatif lapangan (field research), dengan data diperoleh dari observasi, wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelaku

¹⁴ Melda Sari dan T. Romi Marnelly, "Tradisi *Jujuran* Pada Perkawinan Masyarakat Mandailing Desa Bangun Purba Kecamatan Rokan Hulu," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023)

tradisi *Jujuran*, serta kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dan *Jujuran* memiliki perbedaan, namun dalam kondisi tertentu *Jujuran* dapat dianggap sebagai mahar. Besarnya nominal *Jujuran* dipengaruhi oleh status sosial, pendidikan, kecantikan, pekerjaan, dan kemampuan ekonomi pihak laki-laki, tetapi tetap berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun bukan bagian dari hukum Islam, masyarakat Banjar memaknai *Jujuran* sebagai bentuk kerja sama antarkeluarga yang sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam. Kedua penelitian sama-sama membahas tradisi *Jujuran* pada masyarakat Banjar, namun dengan fokus berbeda. Fikri menitikberatkan pada hubungan antara nominal *Jujuran* dan hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemaknaan budaya hukum serta faktor-faktor yang memengaruhi pemaknaan tradisi tersebut.¹⁵

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zuniar Fadhilul Amin (2018) berjudul "Tradisi *Jujuran* pada Peminangan Masyarakat Banjar di Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau (Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Emile Durkheim)" bertujuan untuk menganalisis tradisi *Jujuran* dalam peminangan masyarakat Banjar, termasuk pandangan hukum Islam terhadap tradisi ini dan alasan masyarakat mempertahankannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Jujuran* dianggap


¹⁵ Muhammad Fikri Akbari, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Tingkat Nominal Jujuran Perkawinan Adat Suku Banjar*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2022.)

bertentangan dengan hukum Islam karena adanya syarat tambahan yang memberatkan pihak laki-laki, sehingga dapat menghalangi pernikahan. Namun, dalam perspektif sosiologi Emile Durkheim, *Jujuran* adalah fakta sosial yang bersifat kolektif, memaksa, dan dipertahankan karena norma adat yang kuat serta ancaman sanksi sosial jika tidak dilaksanakan.¹⁶ Penelitian Zuniar Fadhilul Amin menitikberatkan pada analisis hukum Islam dan perspektif fakta sosial Durkheim, dengan fokus pada bagaimana tradisi *Jujuran* mencerminkan norma adat yang bersifat memaksa. Sebaliknya, penelitian ini lebih menyoroti pemaknaan sosial dan adaptasi budaya hukum.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Akbari (2018) berjudul "*Jujuran* dalam Adat Banjar: Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar" bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi *Jujuran* pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong, memahami nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, dan menjelaskan korelasi antara hukum Islam dan tradisi *Jujuran*. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografis dengan metode (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka dari masyarakat serta tokoh adat di Tabalong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah *Jujuran* dipengaruhi oleh faktor seperti kecantikan, pendidikan, status sosial, dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Meskipun demikian, *Jujuran* tetap disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan dimaknai sebagai bentuk kerja sama serta penghormatan terhadap keluarga

¹⁶ Zuniar Fadhilul Amin, *Tradisi Jujuran pada Peminangan Masyarakat Banjar di Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau (Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Emile Durkheim)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2018.)

perempuan, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang prinsip tolong-menolong.¹⁷ Keduanya membahas tradisi *Jujuran* dalam konteks Suku Banjar tetapi dengan fokus yang berbeda. Penelitian Akbari lebih menekankan pada analisis hubungan antara nominal *Jujuran* dan hukum Islam, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nominal tersebut. Sebaliknya, penelitian ini lebih berfokus pada pemaknaan budaya dan kelangsungan tradisi *Jujuran*.



Berdasarkan uraian penelitian-penelitian di atas, maka penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam kajian yang menyoroti tradisi perkawinan masyarakat Banjar dengan fokus pada aspek budaya dan nilai hukum Islam yang melingkupinya. Penelitian ini akan berfokus pada pemaknaan masyarakat terhadap tradisi *Jujuran* sebagai bagian dari proses perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, posisi penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan kajian yang belum banyak membahas makna simbolik dan nilai-nilai hukum Islam dalam praktik tradisi *Jujuran* di tingkat lokal, khususnya di Kelurahan Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.

F. Kerangka Teori

1. Teori ‘Urf Dalam Hukum Islam

Penelitian ini menggunakan teori ‘*Urf* dalam hukum Islam sebagai landasan analisis. Teori ini menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak

¹⁷ Rifqi Akbari, *Jujuran dalam Adat Banjar: Kajian Etnografi Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2018.)

bertentangan dengan syariat Islam.¹⁸ ‘Urf memiliki dua bentuk, yaitu ‘Urf *a* (adat yang sah) dan ‘Urf *f sid* (adat yang rusak). ‘Urf *a* adalah kebiasaan yang membawa kemaslahatan dan sejalan dengan nilai-nilai Islam, sedangkan ‘Urf *f sid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash atau menimbulkan kemudaratan.¹⁹

Dalam konteks penelitian ini, tradisi *Jujuran* pada masyarakat Banjar dipahami sebagai bentuk ‘Urf *a* apabila dilaksanakan secara wajar sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab sosial, bukan sebagai syarat sah pernikahan. Namun, apabila pelaksanaannya berlebihan hingga menimbulkan beban ekonomi, maka dapat dikategorikan sebagai ‘Urf *f sid*. Dengan demikian, teori ‘Urf membantu peneliti menganalisis bagaimana tradisi *Jujuran* dipahami dan dijalankan oleh masyarakat Banjar dalam bingkai hukum Islam yang adaptif terhadap budaya lokal.

2. Teori Budaya

Penelitian ini menggunakan teori budaya sebagai dasar untuk memahami pemaknaan tradisi *Jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar. Teori budaya memandang bahwa budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, nilai, norma, tindakan, dan simbol yang diwariskan dalam masyarakat melalui proses sosialisasi dan internalisasi.²⁰ Budaya membentuk cara hidup suatu komunitas dan menjadi pedoman dalam bertingkah laku serta menjalani kehidupan sosial, termasuk dalam pelaksanaan praktik adat seperti *Jujuran*.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 356.

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 132.

²⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 181.

Untuk mendukung pemahaman terhadap konsep budaya ini, digunakan pandangan dari para ahli antropologi seperti Clifford Geertz, yang memahami budaya sebagai sistem makna yang diekspresikan dalam simbol-simbol, serta Koentjaraningrat, yang menjelaskan bahwa budaya memiliki unsur-unsur universal dan terwujud dalam tiga bentuk: sistem ide atau gagasan, tindakan atau perilaku, dan artefak atau hasil budaya.²¹ Pandangan tersebut digunakan untuk menganalisis bahwa *Jujuran* tidak hanya sekadar praktik ekonomi, tetapi merupakan simbol penghormatan, tanggung jawab sosial, dan legitimasi adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Banjar.²²

3. Konsep Mahar Dalam Islam

Selain pendekatan budaya, penelitian ini juga menggunakan konsep perkawinan dan mahar dalam Islam sebagai dasar normatif untuk menelaah tradisi *Jujuran*. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan akad suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Salah satu unsur penting dalam perkawinan Islam adalah mahar, yaitu pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan tanda keseriusan dalam pernikahan.²³

Al-Qur'an secara tegas menyebutkan kewajiban pemberian mahar dalam surah *An-Nis'* ayat 4, yang menegaskan bahwa mahar merupakan hak

²¹ Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan: Karya Terpilih* terjemahan Taufik Abdullah, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 5.

²² Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), 205

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 45.

mutlak istri dan tidak boleh menjadi beban berat bagi pihak laki-laki.²⁴ Mahar dalam Islam bersifat individual dan personal, diberikan kepada perempuan sebagai bentuk penghargaan terhadap kehormatannya dan pengakuan atas hak-haknya dalam akad nikah.²⁵

Melalui konsep ini, penelitian ini berupaya untuk membedakan antara mahar dan tradisi *Jujuran* yang bersifat adatiah dan kolektif. Analisis ini diperlukan untuk melihat sejauh mana praktik *Jujuran* dalam masyarakat Banjar dapat selaras atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan kesederhanaan dan keikhlasan dalam pemberian mahar.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.²⁷ Untuk itu dalam hal ini menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup di tengah masyarakat. Penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi menekankan pada cara masyarakat memahami, menjalankan, dan

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), 77.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), 195.

²⁶ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), 63.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

memaknai suatu ketentuan atau tradisi hukum dalam praktik nyata. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan karena penelitian ini memfokuskan pada tradisi *Jujuran* dalam masyarakat Banjar, yang merupakan bagian dari hukum adat yang hidup (*living law*) dan tidak tertulis dalam peraturan formal, tetapi tetap memiliki kekuatan mengikat secara sosial.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan perspektif antropologi budaya. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman dan pandangan subjek penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan langsung dalam menggali data, menafsirkan makna, dan memahami struktur sosial-budaya yang mempengaruhi suatu praktik hukum.

Antropologi budaya digunakan sebagai sudut pandang utama karena penelitian ini membahas makna simbolik dan nilai-nilai budaya dalam praktik tradisi *Jujuran*. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana masyarakat Banjar membentuk dan mempertahankan tradisi tersebut sebagai bagian dari identitas kultural dan sistem nilai yang diwariskan turun-temurun.

Tradisi *Jujuran* tidak hanya bermakna ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan legitimasi dalam

²⁸ Faisal Ananda Arfa dan Wathi Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 44.

pernikahan adat. Oleh karena itu, analisis makna sosial dan budaya sangat diperlukan, dan hal ini hanya dapat dilakukan secara mendalam melalui pendekatan antropologi budaya. Selain itu, pendekatan ini dilengkapi dengan nilai-nilai hukum Islam sebagai landasan reflektif untuk melihat apakah praktik *Jujuran* masih selaras dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesederhanaan.

3. Sumber Data

- a. Data primer merupakan informasi yang didapat dari sumber utama. Data didapatkan dari responden dan informan secara langsung.²⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para informan yang secara langsung terlibat dalam praktik tradisi *Jujuran*, yaitu H. Ahmad Fadli Rahman, S.Ag.³⁰ selaku tokoh adat, H. Suriyadi³¹ selaku tokoh agama, serta beberapa anggota masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan tradisi *Jujuran* di Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, baik berupa buku, jurnal, skripsi terdahulu, maupun dokumen resmi. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Kandangan serta artikel

²⁹ Kamaruddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Kendari: CV. Shadra, 2009), 21

³⁰ Ahmad Fadli Rahman, Ketua Kerukunan Bebuhan Banjar, diwawancara oleh Maya Andilla Esalita secara Daring, 15 Agustus 2025

³¹ Suriyadi, Penasihat Kerukunan Bebuhan Banjar, diwawancara oleh Maya Andilla Esalita secara Daring, 27 Agustus 2025

daring yang relevan, guna memberikan gambaran umum mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Banjar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian kualitatif peneliti dalam proses mengumpulkan data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara ini adalah metode pengumpulan informasi dan data secara satu arah, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara, sementara jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.³² Teknik ini digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data melalui tanya jawab sebagai bentuk interaksi dan komunikasi antara peneliti atau penulis dengan subjek serta informan untuk memperoleh data dan informasi.³³ Dalam mengumpulkan data penulis melakukan interview atau wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, serta individu yang terlibat dalam prosesi perkawinan adat Banjar.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup pengumpulan informasi dari sumber-sumber budaya lokal, seperti jurnal, buku, serta dokumen informal yang digunakan secara turun-temurun dalam praktik *Jujuran*, termasuk hasil wawancara dan foto benda adat yang memiliki nilai simbolik dalam tradisi tersebut.

³² Abdurrohmat Fathohi, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161.

c. Kuesioner

Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka.³⁴ Teknik ini digunakan agar peneliti dapat menjangkau responden dalam jumlah lebih luas, serta memperoleh gambaran umum mengenai persepsi masyarakat terhadap suatu fenomena.

Dalam penelitian ini, kuesioner disusun dalam bentuk *Google Form* dan disebarluaskan kepada pasangan suami istri masyarakat Banjar yang pernah melaksanakan tradisi *Jujuran*. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas responden, pengalaman pelaksanaan *Jujuran*, nominal dan bentuk *Jujuran* yang diberikan, cara penentuan jumlah *Jujuran*, hingga pandangan responden mengenai makna dan keberlangsungan tradisi *Jujuran*.

Penggunaan kuesioner dimaksudkan untuk melengkapi data hasil wawancara mendalam dengan tokoh adat dan tokoh agama, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif. Dengan demikian, data yang bersifat kuantitatif sederhana dari kuesioner dapat mendukung analisis kualitatif mengenai pemaknaan tradisi *Jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. 142.

H. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi serta kuesioner.³⁵ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan dicatat dalam bentuk laporan, baik berupa catatan hasil wawancara maupun catatan lapangan. Laporan ini disusun secara rinci. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui proses reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilah, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting. Data yang telah diseleksi dan ~~dikelompokkan~~ berdasarkan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hasil pengamatan dan wawancara.³⁶

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan (mendisplaykan) data. Data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan pokok permasalahan dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Dalam penyajian data


³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. 247.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. 247.

ini, pola-pola disusun secara berurutan sehingga strukturnya dapat dipahami dengan baik untuk menemukan hubungan antar pola yang ada.³⁷

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek yang sebelumnya masih samar atau kurang jelas, namun menjadi terang setelah dilakukan penelitian. Penyajian data (*data display*) yang didukung oleh data-data valid dapat digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang kredibel.³⁸



Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis secara *analitis-argumentatif*, yaitu dengan menafsirkan makna dan mengaitkannya dengan teori budaya serta prinsip-prinsip hukum Islam untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang makna dan kesesuaian tradisi *Jujuran* dengan hukum Islam.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan isi penulisan dalam penelitian ini, penulis menguraikan secara singkat sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 249.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 253.

Bab II Adat Istiadat Perkawinan dan Teori ‘Urf, membahas teori ‘Urf dalam Hukum islam dan teori budaya sebagai kerangka utama penelitian, serta konsep mahar dalam Islam.

Bab III Hasil Penelitian, meliputi gambaran umum masyarakat Suku Banjar: karakteristik budaya, kondisi sosial, serta menjelaskan praktek dan pemaknaan tradisi *Jujuran* dalam perkawinan.

Bab IV Pemaknaan Tradisi Jujuran Dalam Perkawinan Suku Banjar Di Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, membahas tradisi *Jujuran* masyarakat Banjar dan pembahasannya. Fokusnya pada pemaknaan tradisi, faktor-faktor yang memengaruhi, serta analisis perspektif budaya dan hukum Islam.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, Tradisi *Jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kelurahan Kandangan bermakna sebagai simbol penghormatan dan keseriusan calon suami, sebagai praktik sosial yang memperkuat hubungan kekerabatan, sebagai bagian dari ‘*Urf* yang selaras dengan nilai Islam, serta sebagai tanda tanggung jawab dan kesiapan moral calon suami. Analisis menunjukkan bahwa *Jujuran* bukan sekadar pemberian materi, melainkan ekspresi nilai budaya dan moral yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Banjar. Tradisi ini mencerminkan rasa tanggung jawab, kesungguhan, dan penghargaan calon suami terhadap pihak perempuan beserta keluarganya. Dalam praktiknya, *Jujuran* berfungsi sebagai biaya tambahan untuk pelaksanaan *walimatul ‘urs* serta memiliki makna simbolik yang memperkuat kohesi sosial di antara dua keluarga yang akan dipersatukan melalui perkawinan.

Pemaknaan tradisi *Jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kelurahan Kandangan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, religi dan ekonomi. Faktor sosial menekankan *Jujuran* sebagai sarana mempererat hubungan antar keluarga dan membangun solidaritas; faktor budaya menempatkan *Jujuran* sebagai warisan nilai leluhur yang memperkuat identitas dan eksistensi masyarakat Banjar; faktor religi menjadikannya praktik yang selaras dengan prinsip Islam, menekankan niat baik, tanggung jawab moral, dan

kesederhanaan; faktor ekonomi menegaskan pentingnya kesesuaian jumlah *Jujuran* dengan kemampuan finansial untuk menghindari beban berlebihan. Analisis menunjukkan bahwa keempat faktor ini saling berkaitan, menjadikan *Jujuran* bukan sekadar kewajiban materi, tetapi juga simbol penghormatan, tanggung jawab, kesungguhan moral, dan harmonisasi antara adat, sosial, ekonomi, dan agama.

Kedua, tradisi *Jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kelurahan Kandangan merupakan pemberian tambahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membantu biaya pelaksanaan *walimatul ‘urs*, bukan sebagai pengganti mahar. Mahar tetap menjadi rukun sah perkawinan dalam Islam, sedangkan *Jujuran* termasuk unsur adat (*‘urf*) yang diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, karena pelaksanaannya dilakukan secara kesepakatan, tidak memberatkan pihak manapun, dan tetap menempatkan mahar sebagai kewajiban agama. Tradisi ini termasuk *‘urf a’* karena dilaksanakan secara turun-temurun, memberi kemaslahatan sosial, dan mempererat hubungan antar keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, bagi masyarakat Banjar, khususnya di Kelurahan Kandangan Kota, diharapkan agar tradisi *Jujuran* tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Namun demikian, pelaksanaannya hendaknya dilakukan secara sederhana dan proporsional, sesuai kemampuan ekonomi kedua belah

pihak, agar tidak menimbulkan beban finansial yang dapat menghambat terlaksananya pernikahan.

Kedua, bagi tokoh agama dan lembaga keagamaan, seperti KUA dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, diharapkan dapat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbedaan antara *mahar* dan *Jujuran*, serta menegaskan bahwa *Jujuran* bukanlah syarat sah nikah, melainkan tradisi sosial yang boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketiga, bagi pemerintah daerah dan lembaga adat, penting untuk menjaga keberlangsungan tradisi *Jujuran* dengan melakukan pendokumentasian serta pembinaan nilai-nilai budayanya. Hal ini diperlukan agar tradisi tersebut tetap lestari sebagai warisan budaya Banjar yang selaras dengan perkembangan zaman dan ajaran Islam.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian tentang tradisi *Jujuran* ini dengan menggunakan pendekatan lain, seperti ekonomi budaya atau gender, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, M. Zainal. *Adat Perkawinan Suku Banjar: Kajian Nilai dan Makna Sosial Budaya*. Banjarmasin: UIN Antasari Press, 2019.
- Abu Dawud. *Sunan Ab D wud*. Kitab al-Nik , No. Hadis 2107.
- Al-Bukhari. *a al-Bukh r*. Kitab al-Nik , No. Hadis 5087.
- Al-Nawawi. *Syar a Muslim*, Jilid 9. Beirut: D r Ihy ' al-Tur th al-'Arab , 1991.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuh*, Jilid 9. Damaskus: D r al-Fikr, 1985.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Terjemahan Saefullah Ma'mun. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Bakar, S., dan Murtadho, A. *Adat dan Tradisi dalam Masyarakat Banjar: Studi Tentang Perkawinan dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018.
- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Djauzuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fathohi, Abdurrohmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Geertz, Clifford. *Tafsir Kebudayaan: Karya Terpilih*. Terjemahan Taufik Abdullah. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Hasan, M. Ali. *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

- Kamaruddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Kendari: CV. Shadra, 2009.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi*. Jakarta: PT Gramedia, 1985.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mukti Fajar, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rasyidah, Gusti. *Tradisi Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Antasari Press, 2018.
- Rohayah, Siti. *Tradisi Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar: Kajian Nilai dan Makna Sosial Budaya*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terjemahan Abdurrahim. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suparlan, Parsudi. *Ilmu Budaya: Sebuah Pengantar*. Jakarta: UI Press, 2004.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2009.

Jurnal Ilmiah

Amin, Zuniar Fadhilul. *Tradisi Jujuran pada Peminangan Masyarakat Banjar di Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau (Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Emile Durkheim)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2018.

Iqbal, Muhammad. "Konsep Al-'Urf dalam Fiqh Kontemporer." *Al-Usrah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 120.

Khafid, Ahmad F. "Konsep 'Urf dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, 2018.

Marnelly, T. Romi, dan Sari, Melda. "Tradisi Jujuran pada Perkawinan Masyarakat Mandailing Desa Bangun Purba Kecamatan Rokan Hulu." *Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023).

Skripsi

Akbari, Muhammad Fikri. *Pandangan Hukum Islam terhadap Pengaruh Tingkat Nominal Jujuran Perkawinan Adat Suku Banjar*. Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2022.

Akbari, Rifqi. *Jujuran dalam Adat Banjar: Kajian Etnografi Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar*. Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2018.

Akmal. *Tradisi Jujuran dalam Adat Banjar Kalimantan Selatan (Studi Kasus Desa Rantawan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Amin, Zuniar Fadhilul. *Tradisi Jujuran pada Peminangan Masyarakat Banjar di Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau*. Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2018.

Sumber Digital dan Data Instansi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka 2024*. Kandangan: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2024.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Kecamatan Kandangan dalam Angka 2024*. Kandangan: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2024.

Data Referensi Kemendikbud (Dapodik). *Sekolah di Kelurahan Kandangan Kota*. Diakses melalui <https://dapo.kemdikbud.go.id>, 2025.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Selatan. *Kebudayaan Banjar: Nilai dan Tradisi Lokal*. Banjarmasin: Dinas Kebudayaan Kalsel, 2020.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Profil Kecamatan Kandangan*.
Diakses melalui <https://hulusungaiselatankab.go.id>, 6 Oktober 2025.

Pemerintah Kecamatan Kandangan. *Profil Kecamatan Kandangan Tahun 2023*.
Hulu Sungai Selatan: Kantor Kecamatan Kandangan, 2023.

